

TATA TERTIB
MUSYAWARAH PIMPINAN PARIPURNA CABANG
ANGKATAN MUDA GEREJA PROTESTAN MALUKU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Musyawarah Pimpinan Paripurna Cabang Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku selanjutnya disingkat Musyawarah Pimpinan Paripurna Cabang AMGPM dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Anggaran Dasar AMGPM Bab IX Pasal 14 Ayat 2 Huruf i.
 - b. Anggaran Rumah Tangga AMGPM Bab IV Pasal 17.
2. Susunan Musyawarah Pimpinan Paripurna Cabang terdiri dari:
 - a. Sidang-sidang paripurna.
 - b. Sidang-sidang komisi.
3. Dengan dasar sebagaimana diatas, maka disusunlah Tata Tertib Musyawarah Pimpinan Paripurna Cabang AMGPM.

BAB II
PESERTA, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

1. Peserta Musyawarah Pimpinan Paripurna Cabang AMGPM terdiri dari Peserta Biasa dan Peserta Luar Biasa.
2. Peserta Biasa terdiri dari:
 - a. Pengurus Cabang.
 - b. Utusan Ranting sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri dari Ketua, Sekretaris, serta 1 (satu) orang anggota biasa yang ditunjuk oleh Pengurus Ranting.
 - c. Ketua Majelis Jemaat atau 1 (satu) orang Unsur Pimpinan Harian Majelis Jemaat.
 - a. Satu orang Ketua Majelis Jemaat dan/atau Ketua Badan Koordinasi Pelayanan dari setiap ranting.
3. Peserta Luar Biasa terdiri dari:
 - a. Unsur Pengurus Daerah.
 - b. Peninjau dari Ranting yang jumlahnya ditentukan oleh Pengurus Cabang.
 - c. Undangan lain yang ditetapkan Pengurus Cabang.

Pasal 3

Hak Peserta Musyawarah Pimpinan Paripurna Cabang adalah:

1. Peserta Biasa mempunyai hak bicara dan hak suara.
2. Peserta luar biasa hanya mempunyai hak bicara, tetapi tidak mempunyai hak suara.
3. Pengurus Daerah dalam kapasitas sebagai pengarah persidangan, mempunyai hak bicara baik diminta maupun tidak.

Pasal 4

Kewajiban peserta Musyawarah Pimpinan Paripurna Cabang AMGPM adalah:

1. Menaati semua ketentuan yang ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan Paripurna Cabang.
2. Jika ingin meninggalkan ruang sidang karena suatu kepentingan, harus terlebih dulu mendapat izin dari Pimpinan Sidang.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG MUSYAWARAH PIMPINAN PARIPURNA CABANG

Pasal 5

1. Mengevaluasi Program Pelayanan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pengurus Cabang pada tahun anggaran berjalan, serta kebijakan lain yang ditetapkan Konferensi Cabang atau Musyawarah Pimpinan Paripurna Cabang sebelumnya.
2. Menetapkan program pelayanan dan APB tahun anggaran berikutnya.
3. Menetapkan keputusan-keputusan organisasi lainnya.

BAB IV
PIMPINAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

1. Musyawarah Pimpinan Paripurna Cabang AMGPM di pimpinan oleh Pengurus Cabang.
2. Tugas Pimpinan Sidang adalah memimpin sidang-sidang Paripurna.
3. Sidang – sidang komisi dipimpin oleh seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris komisi yang ditunjuk oleh pimpinan sidang.
4. Pengurus Cabang AMGPM wajib menghadiri sidang-sidang komisi sebagai narasumber sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Pimpinan Sidang Musyawarah Pimpinan Paripurna Cabang bertanggung jawab atas:

1. Kelancaran, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan Musyawarah Pimpinan Paripurna Cabang.
2. Membuka, menskors, mencabut kembali skors dan menutup sidang-sidang Paripurna.
3. Menghentikan setiap pembicara yang sedang berbicara, bila isi pembicaraan telah menyimpang dari permasalahan yang dibicarakan.

BAB V
TATA CARA BERBICARA

Pasal 8

1. Setiap pembicaraan dalam sidang paripurna dibuka dua babak, dan setiap peserta dapat menggunakan hak bicaranya.
2. Pembicara pada babak kedua adalah mereka yang menggunakan hak bicara pada babak pertama.
3. Pokok pembicaraan pada babak kedua tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan pada babak pertama.
4. Peserta yang mau berbicara harus terlebih dulu mendaftarkan diri melalui pimpinan sidang.
5. Saat berbicara peserta diwajibkan berdiri, serta berbicara dengan singkat dan jelas pada maksud dan tujuan pembicaraan.
6. Waktu pembicaraan untuk setiap peserta paling lama 3 (tiga) menit.
7. Evaluasi Program Pelayanan serta Pertanggungjawaban Keuangan Pengurus Cabang diatur dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pengurus Cabang membacakan Ringkasan Eksekutif.
 - b. Perwakilan setiap Ranting membacakan tanggapan terhadap Laporan Program Pelayanan serta Pertanggungjawaban Keuangan Pengurus Cabang dengan lama waktu berbicara 7 (tujuh) menit setelah dipersilahkan oleh pimpinan musyawarah.
 - c. Pengurus Cabang memberikan tanggapan secara keseluruhan.
 - d. Pimpinan musyawarah membuka babak kedua untuk seluruh peserta sesuai muatan pandangan umum dengan waktu berbicara 3 menit untuk setiap peserta.
 - e. Pengurus Cabang memberikan penjelasan atas tanggapan di babak ke dua.
8. Kesempatan interupsi diberikan untuk hal-hal tertentu saja, yaitu:
 - a. *Point of clarification* (penjernihan persoalan)
 - b. *Point of order* (usul atau saran)
 - c. *Point of privilege* (menyinggung perasaan orang lain)
 - d. *Point of information* (memberikan informasi)

BAB VI
USUL-USUL TAMBAHAN

Pasal 9

Apabila ada suatu masalah baru di luar acara musyawarah diajukan oleh salah satu peserta musyawarah maka masalah tersebut baru dapat dibahas apabila didukung oleh sekurang-kurangnya seperdua tambah satu peserta biasa yang hadir.

BAB VII
KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 10

1. Musyawarah Pimpinan Paripurna Cabang dinyatakan sah dan dapat dimulai, apabila dihadiri oleh Peserta Biasa berjumlah setengah ditambah satu.

2. Setiap pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan sedapat mungkin menghindari dilakukan voting.
3. Jika mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak, yaitu seperdua ditambah satu dari peserta biasa yang hadir.

BAB VIII
LAIN – LAIN

Pasal 11

1. Tata Tertib ini merupakan Tata Tertib baku yang dipergunakan untuk pelaksanaan Musyawarah Pimpinan Paripurna Cabang AMGPM.
2. Tata Tertib ini dapat diubah dan disempurnakan hanya pada Lembaga Legislatif Musyawarah Pimpinan Paripurna.
3. Segala sesuatu mengenai hal-hal teknis dalam Musyawarah Pimpinan Paripurna Cabang yang belum ditur di dalam Tata Tertib ini akan di tetapkan kemudian oleh Musyawarah Pimpinan paripurna Cabang sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART, PO dan Tata Tertib Musyawarah Pimpinan Paripurna Cabang AMGPM ini.

Pasal 12

1. Dengan dikeluarkan Tata Tertib ini maka semua keputusan yang terkait dengan Tata Tertib Musyawarah Pimpinan Paripurna Cabang yang selama ini dipergunakan dinyatakan tidak berlaku.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karlutu Warasiwa
Pada Tanggal : 17 Oktober 2024

MUSYAWARAH PIMPINAN PARIPURNA XXXVI AMGPM
PENGURUS BESAR
SELAKU PIMPINAN SIDANG


MELKIANUS SAIRDEKUT
KETUA UMUM


PDT. RISHARD E. RESLEY
SEKRETARIS UMUM

MEMORI PENJELASAN
MUSYAWARAH PIMPINAN PARIPURNA CABANG
ANGKATAN MUDA GEREJA PROTESTAN MALUKU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Ayat 1. Cukup Jelas
Huruf a. Cukup Jelas
Huruf b. Cukup Jelas
Ayat 2. Cukup Jelas
Huruf a. Cukup Jelas
Huruf b. Cukup Jelas
Ayat 3. Cukup Jelas

BAB II
PESERTA, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- Ayat 1. Jo. ART BAB IV Pasal 17 Ayat 4 dan 5.
Ayat 2. Jo. ART BAB IV pasal 17 ayat 4
Huruf a. Cukup Jelas
Huruf b. Ketua Ranting dan Sekretaris Ranting tidak diwakilkan kepada Pengurus Ranting lainnya. 1 (satu) orang anggota biasa yang berasal dari Ranting bersangkutan yang ditunjuk oleh Pengurus Ranting.
Huruf c. Jika Ketua Majelis Jemaat berhalangan, dapat diwakilkan kepada 1 orang unsur Pimpinan Harian Majelis Jemaat
Huruf d. Cukup jelas.
Ayat 3. Jo. ART BAB IV Pasal 17 Ayat 5
Huruf a. Cukup Jelas
Huruf b. Cukup Jelas
Huruf c. Cukup Jelas

Pasal 3

- Ayat 1. Cukup Jelas
Ayat 2. Cukup Jelas
Ayat 3. Cukup Jelas

Pasal 4

- Ayat 1. Cukup Jelas
Ayat 2. Cukup Jelas

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG MUSYAWARAH PIMPINAN PARIPURNA CABANG

Pasal 5

- Ayat 1. Jo. ART Bab IV Pasal 17 Ayat 10 Huruf a.
Ayat 2. Jo. ART Bab IV Pasal 17 Ayat 10 Huruf b.
Ayat 3. Jo. ART Bab IV Pasal 17 Ayat 10 Huruf c.

BAB IV
PIMPINAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- Ayat 1. Jo. ART Bab IV Pasal 17 Ayat 9
Ayat 2. Cukup Jelas
Ayat 3. Cukup Jelas
Ayat 4. Cukup Jelas

Pasal 7

- Ayat 1. Cukup Jelas

- Ayat 2. Cukup Jelas
Ayat 3. Cukup Jelas

BAB V
TATA CARA BERBICARA
Pasal 8

- Ayat 1. Cukup Jelas
Ayat 2. Cukup Jelas
Ayat 3. Cukup Jelas
Ayat 4. Cukup Jelas
Ayat 5. Cukup Jelas
Ayat 6. Cukup Jelas
Ayat 7. Pengurus Cabang wajib mengirimkan Laporan Pelaksanaan Program Pelayanan serta Pertanggungjawaban Keuangan Pengurus Cabang ke setiap Ranting paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan Musyawarah Pimpinan Paripurna Cabang, untuk dibahas dan dikembalikan ke Pengurus Cabang dalam bentuk tanggapan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Musyawarah Pimpinan Paripurna Cabang.
Huruf a. Cukup Jelas
Huruf b. Cukup Jelas
Huruf c. Cukup Jelas
Huruf d. “seluruh peserta” adalah peserta biasa maupun peserta luar biasa yang terdaftar untuk setiap Cabang.
Huruf e. Cukup Jelas.
Ayat 8. Cukup Jelas

BAB VI
USUL-USUL TAMBAHAN
Pasal 9

- Pasal 9. Cukup Jelas

BAB VII
KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 10

- Ayat 1. Cukup Jelas
Ayat 2. Cukup Jelas
Ayat 3. Cukup Jelas

BAB VIII
LAIN – LAIN
Pasal 11

- Ayat 1. Dalam keadaan bencana alam maupun non alam, Tata Tertib ini dapat disesuaikan melalui kesepakatan bersama Pengurus Cabang/Seluruh Ranting, dan atas persetujuan Pengurus Besar.
Ayat 2. Cukup jelas.
Ayat 3. Cukup jelas.

Pasal 12

- Ayat 1. Cukup Jelas.
Ayat 2. Cukup Jelas